

PENETAPAN-JADWAL-LOKASI-KAMPANYE

2024

KPT KPU NO 968 THN 2024, 5 HLM

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum, Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo, Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bungo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 54 Tahun 1999; UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024 dan KEP KPU No 1363 Tahun 2024.
 - Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bungo Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bungo.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2024.
 - Lampiran 1 halaman